



### 5 Stempel (Cap)

#### 5-2 Pendaftaran Stempel (*hangko*)

Pendaftaran stempel ini sistemnya dijalankan oleh bagian khusus di kantor kelurahan. Pengurusan atau penyimpanan stempel itu berdasarkan tiap-tiap kantor kelurahan setempat. Contoh proses pengurusan yang biasa yang dilakukan di kantor kelurahan, yang dapat mendaftarkan stempel pendaftaran adalah orang asing yang berusia genap 15 tahun keatas. Mendaftarkannya ke kantor kelurahan setempat. Telah ditentukan satu orang satu stempel (*hangko*). Bila telah selesai mendaftarkannya, surat tanda stempel terdaftar (kartu) dipublikasikan. Cap terdaftar dan kartu tanda cap terdaftar dapat digunakan untuk pencatatan kendaran bermotor, regritasi pembangunan rumah (*real estate*), peminjaman uang, dan hal-hal lainnya yang penting. Cap ini sebagai pengganti tanda tangn Anda untuk itu simpan dan jagalah dengan hati-hati.

\* Bila stempel/*hangko* itu hilang, harus melapor dan membuat yang baru.

\* Bila pada waktu mendaftarkannya memakai perwalian diharuskan memakai Surat Kuasa dan membutuhkan waktu sehari-hari.

● Pengajuan pendaftaran stempel/cap (yang mendaftarkan berusia genap 15 tahun keatas)

Dokumen yang dibutuhkan	Tempat Pendaftaran	Kapan	Biaya
1. Cap yang akan didaftar 2. Untuk sebagai bukti jati diri anda memperlihatkan dokumen yang menampilkan wajah Anda (foto) •Kartu Tanda Penduduk Orang Asing •Kartu Izin Mengemudi, dan lain-lain.	Di kantor kelurahan setempat	Pada saat hari pendaftaran	Pendaftaran: gratis pada waktu di keluarkannya kartu cap terdaftar dikenakan biaya : ¥ 300 (tetapi tergantung dari keperluan adminitrasi)

# INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA



## D Laporan Lain-lainnya

▣ [D Laporan lain-lainnya](#)

### Kartu Tanda Stempel Terdaftar (bagian depan)



#### (1) Huruf/Abjad yang Bisa Didaftarkan

● Bila di Kartu Tanda Penduduk Orang Asing Memakai Huruf *Kanji* ( Huruf *Kanji* Cina)

1. Cap/stempel yang menggunakan nama keluarga dan nama panggilan berkarakter huruf *Kanji*
2. Cap/stempel yang menggunakan nama keluarga saja berkarakter huruf *Kanji*
3. Cap/stempel yang menggunakan nama panggilan saja berkarakter huruf *Kanji*.

● Bila di Kartu Tanda Penduduk Orang Asing Memakai Huruf Alfabet

Cap/stempel yang menggunakan karakter huruf alphabet pada salah satu nama (terakhir,tengah, belakang).

● Bila Mendaftarkan Menggunakan Nama Samaran (Alias)

Stempel yang menggunakan nama samaran pada Kartu Tanda Penduduk Orang Asing

\*Pada stempel tercatat tidak bisa menggunakan nama pendek atau inisial, dan lain-lain.

\*Nama samaran (alias) adalah nama yang bukan nama sebenarnya dari orang tersebut. Untuk orang asing hanya satu nama samaran yang bisa didaftarkan

\*Bila nama samarannya didaftarkan dengan karakter *Katakana*, bisa mendaftarkan stempel juga dengan menggunakan karakter *Katakana*.

#### (2) Stempel yang Tidak Dapat Didaftarkan

Mendaftarkan stempel ada batasnya, stempel yang tidak bisa didaftarkan adalah sebagai berikut:

- Stempel selain yang terdaftar di Registrasi Penduduk Asing nama lengkap, nama keluarga, nama pendek. (*gaikokujin toroku genpyou kisai jikou shoumeisyo*)
  - Stempel yang menunjukkan selain nama orang, jabatan pekerjaan, logo barang.
  - Stempel karet yang bahan dasarnya mudah berubah.





## D Laporan Lain-lainnya

▣ [D Laporan lain-lainnya](#)

- Stempel yang berbentuk busur sangkar ukurannya lebih kecil dari 8 mm atau lebarnya lebih dari 25 mm.
- Stempel yang cetaknya kabur (tidak bisa terbaca atau satu bagian partikelnya hilang)

### (3) Sertifikat Stempel

Ketika menggunakan stempel yang terdaftar, stempel terdaftar yang membuktikan aslinya stempel/cap itu adalah kartu tanda stempel terdaftar. Di Jepang stempel terdaftar dan kartu tanda stempel terdaftar ini sangatlah penting dalam pembelian tanah, rumah, mobil dan perjanjian penting lainnya. Kartu tanda stempel terdaftar ini bisa diambil oleh Anda sendiri atau diwakilkan, dengan mengisi formulir permohonan pengambilan stempel terdaftar di loket kantor kelurahan daerah Anda.

Bila diwakilkan juga tidak dibutuhkan Surat kuasa. dan hati-hatilah karena hanya stempel yang tercatat di kartu tanda stempel terdaftar saja yang dapat dikeluarkan.

\* Tersedia mesin untuk menerima permohonan pendaftaran tetapi tergantung dari kantor kelurahannya.